



**PUTUSAN**  
**Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta KM.12 No.16 RT.021 Kelurahan Karang Joang Kec Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Devky Anugrah Haditya alias Kiky bin Denny Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEVKY ANUGRAH HADITYA** alias **KIKY bin DENNY LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVKY ANUGRAH HADITYA** alias **KIKY bin DENNY LUBIS** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 433/ Pen Pid. B - SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 11 Mei 2023 berupa :
  - 2 poket narkotika jenis sabu seberat 15,64 brutto.
  - 1 buah tas salempang warna hitam.
  - 1 bundel plastic bening.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
  - 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**  
**Alat Bukti Surat berupa :**
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03759/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 169/BAP. 10932/1/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram.

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA ALS KIKY BIN DENNY LUBIS, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM. 12 No. 16 RT.21 Kel. Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (tepatnya didalam rumah) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mem bell, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Go/ongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama DEVKY ANUGRAH HADITYAH melakukan jual beli narkotika di Jalan Sultan Soekarno Hatta Km. 12 No. 16 Kel Karang joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan yang mana hasil dari penyelidikan tersebut anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda kaltim berhasil melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa (yang mana ciri-cirinya sesuai dengan yg di informasikan) di Jalan Soekarno Hatta KM. 12 No. 16 Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram bruto yang mana paket sabu tersebut di temukan di dalam satu buah tas selempang berwarna hitam serta di temukan uang 2 (dua) lembar sebesar 100 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan dan 1 (satu) bundel plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan cara Sdr. Putra (Dpo) memberika narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk maksud dijual kembali lagi dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket serta sistem pembayaran kepada Sdr. Putra setelah barang laku baru terdakwa menyetorkan hasil uang dari penjualan sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03759/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 169/BAP. 10932/1/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## Atau Kedua :

Bahwa terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA ALS KIKY BIN DENNY LUBIS, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM. 12 No. 16 RT.21 Kel. Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan (tepatnya didalam rumah) atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama DEVKY ANUGRAH HADnYAH melakukan jual belt narkotika di Jalan Sultan Soekarno Hatta Km. 12 No. 16 Kel Karang joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan yang mana hasil dari penyelidikan tersebut anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa (yang mana ciri-cirinya sesuai dengan yg di informasikan) di Jalan Soekarno Hatta KM. 12 No. 16 Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram bruto yang mana paket sabu tersebut di temukan di dalam satu buah tas selempang berwarna hitam serta di temukan uang 2 (dua) lembar sebesar 100 (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan dan 1 (satu) bundel plastik bening kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan cara Sdr. Putra (Dpo) memberika narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk maksud dijual kembali lagi dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket serta sistem pembayaran kepada Sdr. Putra setelah barang laku baru terdakwa menyetorkan hasil uang dari penjualan sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03759/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 169/BAP. 10932/1/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu- sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKCAYA HEIKAL S.H BIN RADIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS melakukan jual beli narkotika di Jalan Sultan Soekarno hatta km.12 no.16 Kel karang joang Kec Balikpapan utara kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah Setelah mendapatkan informasi tersebut, Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan. Pada Hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan dan diketahui bernama Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS di Jalan Soekarno Hatta Km.12 no.16 Kel Karang joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 15,64 gram bruto yang mana paket sabu tersebut di temukan di dalam satu buah tas selempang berwarna hitam dan di temukan 2 (dua) lembar uang 100 dan 1 (satu) bundel plastik bening hasil penjualan Narkotika dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS melakukan jual beli narkoba di Jalan Sultan Soekarno hatta km.12 no.16 Kel karang joang Kec Balikpapan utara kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah Setelah mendapatkan informasi tersebut, Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan. Pada Hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan dan diketahui bernama Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS di Jalan Soekarno Hatta Km.12 no.16 Kel Karang joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tepatnya di dalam sebuah rumah dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 15,64 gram bruto yang mana paket sabu tersebut di temukan di dalam satu buah tas selempang berwarna hitam dan di temukan 2 (dua) lembar uang 100 dan 1 (satu) bundel plastik bening hasil penjualan Narkoba dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kaltim untuk di proses lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS melakukan tindak pidana narkoba di sebuah rumah di sekitar Jalan Sultan Soekarno hatta km.12 no.16 Kel karang joang Kec Balikpapan utara kota Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan dan diketahui bernama Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS di dalam sebuah rumah di Jalan Soekarno Hatta Km.12 no.16 Kel Karang joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Sdr DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 15,64 gram bruto di dalam satu buah tas selempang berwarna hitam dan di temukan 2 (dua) lembar uang 100 dan 1 (satu) bundel plastik bening;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. PUTRA dengan cara Sdr. PUTRA menawarkan sabu kepada terdakwa untuk dijualkan," INI BAHAN TOLONG JUALKAN terdakwa menyetujuinya dan menjawab, " IYA SUDAH". Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sdr. PUTRA mengantar narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS. Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (Dua) kantong plastik dari Sdr. PUTRA Kepada Sdr. DEVKY. Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya. Terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS mendapatkan keuntungan uang hasil penjualan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa idak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 poket narkoba jenis sabu seberat 15,64 brutto
- 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 buah tas salempang warna hitam
- 1 bundel plastic bening

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03759/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 169/BAP. 10932/1/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS melakukan tindak pidana narkoba di sebuah rumah di sekitar Jalan Sultan Soekarno hatta km.12 no.16 Kel karang joang Kec Balikpapan utara kota Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan dan diketahui bernama Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS di dalam sebuah rumah di Jalan Soekarno Hatta Km.12 no.16 Kel Karang joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Sdr DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seberat 15,64 gram bruto di dalam satu buah tas selempang berwarna hitam dan di temukan 2 (dua) lembar uang 100 dan 1 (satu) bundel plastik bening;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. PUTRA dengan cara Sdr. PUTRA menawarkan sabu kepada terdakwa untuk dijualkan," INI BAHAN TOLONG JUALKAN terdakwa menyetujuinya dan menjawab, " IYA SUDAH". Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sdr. PUTRA mengantar narkoba jenis sabu ke rumah terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS. Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (Dua) kantong plastik dari Sdr. PUTRA Kepada Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS. Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya. Terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS mendapatkan keuntungan uang hasil penjualan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang laki-laki yang bernama DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS melakukan tindak pidana narkotika di sebuah rumah di sekitar Jalan Sultan Soekarno Hatta Km.12 No.16 Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim melakukan penangkapan terhadap seseorang laki-laki sesuai ciri yg di informasikan dan diketahui bernama Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS di dalam sebuah rumah di Jalan Soekarno Hatta Km.12 no.16 Kel Karang joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 15,64 gram bruto di dalam satu buah tas selempang berwarna hitam dan di temukan 2 (dua) lembar uang 100 dan 1 (satu) bundel plastik bening;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. PUTRA dengan cara Sdr. PUTRA menawarkan sabu kepada terdakwa untuk dijualkan," INI BAHAN TOLONG JUALKAN terdakwa menyetujuinya dan menjawab, "IYA SUDAH". Pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sdr. PUTRA mengantar narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS. Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) kantong plastik dari Sdr. PUTRA Kepada Sdr. DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS. Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya. Terdakwa DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS mendapatkan keuntungan uang hasil penjualan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03759/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 169/BAP. 10932/1/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa, oleh karena pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya Imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 poket narkoba jenis sabu seberat 15,64 brutto.
- 1 buah tas salempang warna hitam.
- 1 bundel plastic bening.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.

## **Dirampas untuk negara.**

### **Alat Bukti Surat berupa :**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03759/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 169/BAP. 10932/1/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVKY ANUGRAH HADITYA alias KIKY bin DENNY LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 poket narkotika jenis sabu seberat 15,64 brutto.
  - 1 buah tas salempang warna hitam.
  - 1 bundel plastic bening.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.

### Dirampas untuk negara.

### Alat Bukti Surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03759/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah kristal Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 169/BAP. 10932/1/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ispri Untari (Kepala Unit Pegadaian Cabang Damai Balikpapan), dengan hasil berat bersih 14,92 (empat belas koma sembilan puluh dua) gram.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh DR. IBRAHIM PALINO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

DR. IBRAHIM PALINO, S.H., M.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.